



BAMBANG SUTEJO, S.H., M.Kn.

NOTARIS

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU 1249.AH.0201. Tahun 2010 Tanggal 23 Desember 2010

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 109/KEP-17.3/III/2011, Tanggal 21 Maret 2011

Jl. Airlangga No.143 B, Desa Sukorejo

Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri

Telepon : (0354) 673970

Email : notaris.bambang sutejo@gmail.com

SALINAN

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

CV. PINTAROLOGI MEDIA

Tanggal : 20 FEBRUARI 2025

Nomor : 01.

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

CV. PINTAROLOGI MEDIA

Nomor : 01.

--Pada pukul 14.40 WIB (empat belas lebih empat puluh menit Waktu Indonesia Barat), hari Kamis, tanggal 20-02-2025 (dua puluh Februari dua ribu dua puluh lima). -----

--Berhadapan dengan saya, **BAMBANG SUTEJO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Kediri, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini; -----

1. **Tuan IMAM SUHAIMI, Magister Pendidikan**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 12-02-1983 (dua belas Februari seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Dusun Cabak, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa Kerep, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3506201202830001. -----
2. **Tuan ANANG DARUN NAJA**, lahir di Kediri, pada tanggal 03-06-1991 (tiga Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Jalan Sunan Ampel II Nomor 18, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3506050306910001. -----
3. **Tuan MOH. ROKIB**, lahir di Bangkalan, pada tanggal 17-09-1983 (tujuh belas September seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Margo Tani, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 006, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri,



Provinsi Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3571022009800001. -----

--Para penghadap telah saya, Notaris kenal berdasarkan tanda pengenal/identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

--Para penghadap menerangkan dengan ini bersama-sama mendirikan Perseroan Komanditer dengan peraturan dan perjanjian sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Komanditer ini bernama: -----

----- **CV. PINTAROLOGI MEDIA** -----

berkedudukan di Jalan Margo Tani, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 006, Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. -----

2. Jika dianggap perlu oleh (para) pesero pengurus, di tempat-tempat lain dapat didirikan cabang-cabang atau perwakilan-perwakilannya. -----

----- **W A K T U** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai sejak tanggal akta ini ditandatangani. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 3** -----

Maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan ini disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 2 tahun 2020, yaitu : -----

1. **18111 - Industri Pencetakan Umum** - Kelompok ini mencakup kegiatan industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis



pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan secara langsung tanpa adanya media perantara ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tablr sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, pencetakan tulisan di makam, pencetakan fleksografi dan sebagainya). Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya merupakan hak cipta. Industri label kertas atau karton termasuk kelompok 17099. -

2. 18120 - Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan -

Kelompok ini mencakup usaha penjilidan lembar cetakan, misalnya menjadi buku, brosur, majalah, katalog dan sebagainya, dengan melipat, memasang, menjahit, merekatkan, menyatukan, penjilidan dengan perekat, perapihan dan gold stamping; produksi composed type, plates atau cylinders, penjilidan buku; komposisi, pemasangan huruf, pemasangan foto, input data mencakup scanning dan pengenalan karakter atau huruf optik, penyusunan elektronik; pembuatan gambar mencakup pemasangan image atau gambar (untuk proses pencetakan mesin cetak dan offset); pengukiran atau sketsa cylinders untuk gravure; proses pembuatan gambar langsung di atas pelat (termasuk pelat fotopolimer); pembuatan gambar untuk pencetakan dan pengecapan relief; pembuatan cetakan untuk percobaan; pekerjaan artistik mencakup penyiapan batu litho dan woodblocks (produksi batu lithographic, untuk digunakan dalam kegiatan percetakan di unit lain); pembuatan barang reprografi; desain barang cetakan seperti sketsa, layout, barang contoh dan sebagainya; dan kegiatan grafis lainnya seperti die-sinking dan die-stamping, penggandaan huruf

braille, pemukulan dan pengeboran, penyulaman timbul, pemvernisan dan pelapisan, penyisipan dan pelipatan. -----

3. 47611 - Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan

Gambar - Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat tulis-menulis dan gambar, seperti pensil, pulpen, spidol, balpoin, sign pen, pensil mekanik, jangka, kuas gambar, rapido, crayon dan pastel, papan tulis, meja gambar, white board, alat-alat sablon, pita mesin tulis, cat air, cat minyak, karet penghapus, kayu penghapus, tip-ex, tinta, pengasah pensil, penggaris dan kapur tulis. -----

4. 58110 - Penerbitan Buku - Kelompok ini mencakup

kegiatan penerbitan buku dalam bentuk cetak, elektronik (CD, CD-ROM, DVD dan lain-lain), audio atau pada internet. Kegiatan usahanya meliputi penerbitan buku, brosur, leaflet dan publikasi sejenis, termasuk penerbitan kamus dan ensiklopedia, penerbitan atlas, peta dan grafik, penerbitan buku dalam bentuk audio dan penerbitan ensiklopedia dan lain-lain dalam CD-ROM dan publikasi lainnya. Termasuk penerbitan elektroniknya. -----

5. 58130 - Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin

Atau Majalah - Kelompok ini mencakup usaha penerbitan surat kabar dan surat kabar iklan, jurnal, buletin, majalah umum dan teknis, komik, termasuk penerbitan jadwal siaran radio dan televisi dan sebagainya. Informasi ini dapat dipublikasikan dalam bentuk elektronik maupun cetak, termasuk di internet. -----

6. 58190 - Aktivitas Penerbitan lainnya - Kelompok ini

mencakup usaha penerbitan foto-foto, seni grafis dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi karya seni (lukisan) dan material periklanan dan materi cetakan lainnya. Termasuk penerbitan statistik dan informasi lainnya secara online dan rekaman mikro film. -----



7. **73100 - Periklanan** - Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran. -----
8. **85493 - Pendidikan Bahasa Swasta** - Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan yang bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang bahasa yang diselenggarakan oleh swasta. Kegiatan yang masuk dalam kelompok ini adalah kursus bahasa Arab, Belanda, Indonesia, Inggris, Italia, Jawa, Jepang, Jerman, Korea, Mandarin, Perancis, Rusia, Sakura, Spanyol dan bahasa lainnya. Termasuk juga kursus TOEFL, TOEIC, IELTS dan penerjemah. -----
9. **85495 - Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta** - Kelompok ini mencakup pendidikan bimbingan belajar dan konseling yang dilakukan oleh pihak swasta.

Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini adalah bimbingan belajar, bimbingan kesehatan, bimbingan organisasi, etika dan pergaulan; pendidikan konsultan bisnis, konsultan pajak, konsultan psikologi dan pengembangan SDM, megabrain, superbrain, powerbrain, mental aritmatika; pembimbing kelompok bermain, pembimbing prasekolah, pembinaan keluarga, pendidikan anak dan lansia, pengembangan kepribadian, pengembangan metode belajar, pengembangan SDM, peningkatan kreatifitas anak, peningkatan potensi pendidik, PGTK, sempoa, tutor prasekolah. -----

10. 90024 - Aktivitas Penulis dan Pekerja Sastra - Kelompok ini mencakup kegiatan menulis, menyunting (edit), menciptakan konten tulisan dalam bentuk apapun seperti cerpen dan novel, mengevaluasi bahan terkait literatur untuk dipublikasi, termasuk naskah dan narasi untuk film, TV, radio, permainan komputer dan animasi, penerjemahan verbal maupun tertulis ke dalam berbagai bahasa, penyair, kritikus sastra, pelaku musikalisasi puisi dan pekerja sastra lainnya yang sejenis. Produk akhir dapat disampaikan melalui berbagai media, baik cetak maupun digital. -----

--Selanjutnya melakukan tindakan serta perbuatan yang bertalian dengan maksud dan tujuan tersebut, semua itu dalam arti kata yang seluas-luasnya dan tidak mengurangi ijin-ijin dari instansi-instansi atau pejabat-pejabat yang berwenang. -----

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya, akan tetapi sewaktu-waktu akan ternyata dalam buku-buku perseroan, demikian pula besar bagian masing-masing pesero. -----
2. Para pesero dikrediter dalam buku-buku perseroan pada perhitungan modal mereka masing-masing untuk penyeteran-penyeteran uang dan/atau nilai pemasukan (*inbreng*) benda



dalam perseroan yang telah atau dilakukan oleh mereka dan untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda pembayaran yang sah sebagai tanda bukti yang ditandatangani oleh para pesero. -----

3. Selain modal yang berupa uang (benda) yang ternyata dalam buku-buku itu, (para) Pesero Pengurus juga akan mencurahkan tenaga, pikiran dan keahliannya untuk kepentingan dan kemajuan perseroan. -----

----- **PENGURUSAN DAN TANGGUNG JAWAB** -----

----- **(PARA) PESERO PENGURUS** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Perseroan ini dipimpin, diusahakan dan diwakili baik bersama oleh dan atas kebijaksanaan Pesero Pengurus yaitu Tuan **IMAM SUHAIMI, Magister Pendidikan** dengan jabatan **DIREKTUR** dan Tuan **ANANG DARUN NAJA** dengan jabatan **WAKIL DIREKTUR** yang bertanggung jawab penuh atas semua hal mengenai pengurusan dan pemilikan (penguasaan) Perseroan, menghubungkan Perseroan dengan pihak luar demikian pula pihak luar dengan Perseroan dan menandatangani surat-surat dan/atau atas nama Perseroan dengan ketentuan bahwa untuk:-----
- a. Memperoleh, melepaskan atau memindahkan hak atas benda-benda tetap bagi atau milik Perseroan. -----
 - b. Meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama Perseroan. -----
 - c. Membebani kekayaan milik Perseroan. -----
 - d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin. -----
 - e. Mengangkat seorang kuasa atau lebih dan mencabut kuasa tersebut. -----
- Pesero pengurus harus bertindak dengan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pesero Komanditer. -----

2. Penghadap **Tuan MOH. ROKIB** tersebut di atas menduduki jabatan selaku **Pesero Komanditer (diam)** dalam Perseroan ini. -----
3. Pesero Pengurus berwenang dan berkewajiban untuk memegang dan mengatur buku-buku, uang dan hal-hal lain yang menyangkut usaha-usaha Perseroan, dan berwenang pula untuk mengangkat dan/atau memberhentikan para karyawan Perseroan, demikian pula menetapkan gaji karyawan tersebut. -----
4. Mengenai tugas-tugas masing-masing Pesero Pengurus akan diatur lebih lanjut dalam pembagian tugas para Pesero pengurus. -----

----- **WEWENANG (PARA) PESERO KOMANDITER** -----

----- **Pasal 6** -----

1. (Para) Pesero Komanditer secara pribadi atau oleh yang dikuasakannya berwenang untuk memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung, seperti kantor-kantor dan bangunan-bangunan lain, yang dipergunakan atau yang dimiliki oleh perseroan dan berwenang pula untuk melakukan pemeriksaan tentang keadaan buku-buku, uang dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan. -----
2. (Para) Pesero Pengurus berkewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan yang diminta dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh (para) Pesero Komanditer. -----

----- **PENGUNDURAN DIRI, MENINGGAL DUNIA ATAU PAILIT** -----

----- **Pasal 7** -----

--Masing-masing pesero berhak untuk sewaktu-waktu keluar dari perseroan, asalkan kehendaknya itu paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya diberitahukan melalui surat kepada (para) pesero lainnya, dengan ketentuan bahwa apabila yang keluar itu (para) pesero pengurus maka ia (mereka) wajib lebih dahulu membereskan dan menyelesaikan semua laporan tentang keadaan



keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan. -----

Pasal 8

1. Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, perseroan tidak harus dibubarkan, tetapi (para) pesero yang masih ada bersama-sama dengan (para) ahli waris dari pesero yang meninggal dunia itu, berhak untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan, dengan ketentuan bahwa jika ahli waris yang bersangkutan terdiri lebih dari seorang, maka para ahli waris (yang memiliki hak bersama-sama) itu harus menunjuk seorang kuasa untuk mewakili dan menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai pesero dalam perseroan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung dari hari meninggalnya pesero yang bersangkutan. -----
2. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan itu para ahli waris belum atau tidak menunjuk seorang kuasa atau tidak ada pernyataan bahwa mereka (ia) setuju untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan ini maka mereka (ia) dianggap tidak setuju dan dinyatakan telah keluar dari perseroan terhitung sejak hari meninggalnya pesero yang bersangkutan dan dalam hal demikian (para) pesero yang masih ada berhak untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan. -----

Pasal 9

--Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit, diperkenankan menunda pembayaran utang-utangnya (*surseance van betaling*) atau dinyatakan di bawah pengampuan (*onder curatele gesteld*) maka pesero yang bersangkutan dianggap telah keluar dari perseroan sehari sebelum peristiwa itu terjadi. -----

Pasal 10

1. Bagian pesero yang keluar atau yang dianggap telah keluar dari perseroan, akan dibayarkan dengan uang tunai kepada yang berhak menerimanya, yaitu sejumlah bagiannya dalam perseroan menurut neraca dan perhitungan laba-rugi terakhir

atau yang dibuat pada waktu keluar atau dianggap keluar pesero yang bersangkutan dalam waktu 3 (tiga) bulan, tanpa bunga. -----

2. Dengan pembayaran tersebut (para) pesero yang masih ada berhak sepenuhnya untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan, dengan sisa kekayaan dan beban (aktiva dan pasiva) nya dan dengan tetap memakai nama perseroan. -----

----- **PENUTUPAN BUKU DAN PEMBUATAN NERACA** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Buku - buku Perseroan ditutup pada tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, buku buku perseroan harus ditutup dan dalam waktu selambat lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya harus sudah dibuat neraca dan perhitungan laba-rugi perseroan; -----

-Untuk pertama kalinya pada buku perseroan ditutup tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2025). -----

2. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah buku-buku perseroan ditutup, (Para) Pesero Pengurus diwajibkan membuat neraca dan perhitungan laba rugi perseroan. -----

3. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut, demikian pula surat-surat laporan tahunan perseroan, harus disimpan di kantor perseroan, sehingga dapat dilihat dan diperiksa/diteliti oleh (Para) Pesero Komanditer dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari setelah dibuatnya neraca dan perhitungan laba rugi itu. -----

4. Apabila (Para) Pesero Komanditer tidak dapat menyetujuinya maka ia (mereka) berhak untuk mengajukan keberatannya (mereka) kepada (Para) Pesero Pengurus mengenai neraca dan perhitungan laba-rugi dan/atau laporan tahunan tersebut.

-Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari itu (Para) Pesero Komanditer tidak mengajukan keberatannya maka neraca dan perhitungan laba-rugi dan/atau laporan tahunan



tersebut dianggap sah dan sebagai tanda pengesahannya semua pesero harus menandatangani, yang berarti bahwa (Para) Pesero Komanditer memberikan pengesahan dan pembebasan tanggung jawab (*acquite et decharge*) sepenuhnya kepada (Para) Pesero Pengurus atas semua tindakan dalam jabatan mereka dalam tahun yang lalu. -----

5. Bilamana mengenai pengesahan neraca dan perhitungan laba-rugi dan/atau laporan tahunan antara para peseroyang tak dapat diselesaikan secara berunding, maka masing-masing pesero berhak meminta kepada hakim yang berwajib untuk mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu dengan suara yang terbanyak setelah memberi kesempatan kepada para pesero mengajukan pendapatnya masing-masing. -----

-Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai orang jujur, juga mengenai biaya-biaya yang diperlukan. -----

-Para pesero tunduk kepada putusan para arbiter itu. -----

----- KEUNTUNGAN -----

----- Pasal 12 -----

1. Keuntungan yang diperoleh dari perseroan ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya eksploitasi dan biaya-biaya langsung lainnya dari dan menurut persetujuan semua pesero dalam perseroan, akan dibagikan kepada/antara pesero masing-masing menurut perbandingan dalam modal perseroan. -----
2. Pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah neraca dan perhitungan laba rugi yang dimaksudkan dalam pasal 11 itu disahkan. -----

----- KERUGIAN -----

----- Pasal 13 -----

-Kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh perseroan akan ditanggung bersama oleh semua pesero yang besarnya sesuai dengan perhitungan dalam pembagian keuntungan, tetapi dengan

ketentuan bahwa apabila kerugian itu sampai terjadi maka (Para) Pesero Komanditer hanya turut bertanggungjawab sampai dengan besar modal bagian yang dimasukkannya dalam perseroan. -----

----- DANA CADANGAN -----

----- Pasal 14 -----

1. Apabila dianggap perlu oleh para pesero, sebelum atau pada waktu keuntungan itu dibagikan, sebagian dari keuntungan dapat dipisahkan untuk dana cadangan yang besarnya akan ditetapkan oleh dan atas persetujuan semua pesero. -----
2. Dana cadangan tersebut adalah keuntungan yang belum dibagikan kepada/antara para pesero dan yang akan disediakan untuk menutup kerugian, apabila pada suatu tahun buku menunjukkan bahwa perseroan menderita kerugian sehingga dengan demikian para pesero tidak perlu menambah atau mengurangi modal mereka masing-masing dalam perseroan untuk mengganti kerugian itu, kecuali jika dana cadangan itu tidak cukup dan atas persetujuan semua pesero mereka perlu menambah atau mengurangi modal mereka masing-masing untuk mengganti kerugian itu. -----
3. Dana cadangan itu selain dimaksudkan untuk menutup kerugian juga dapat dipergunakan sebagai modal pembantu menurut kebutuhan modal bekerja perseroan, dengan ketentuan bahwa semua keuntungan atau kerugian yang diperoleh atau diderita karenanya harus dimasukkan ke dalam perhitungan laba-rugi perseroan. -----

----- PENGALIHAN DAN/ATAU PEMBEBANAN BAGIAN -----

----- Pasal 15 -----

--Masing-masing pesero dilarang untuk menjual atau secara bagaimanapun mengalihkan dan/atau melepaskan hak-hak mereka atau membebani bagian mereka dalam perseroan, kecuali dengan persetujuan (para) pesero lainnya. -----

----- HAL-HAL LAIN -----

----- Pasal 16 -----



-Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh para pesero secara berunding.-----

----- **DOMISILI** -----

----- **Pasal 17** -----

--Tentang pendirian perseroan ini dan segala akibatnya, para pesero memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk.

--Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal beserta kelengkapan surat - suratnya adalah benar adanya yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan berwenang dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini, karenanya jika dikemudian hari hal tersebut tidak benar, maka segala tuntutan hukum yang timbul menjadi tanggung jawab para penghadap sepenuhnya dan membebaskan Notaris dari segala tuntutan hukum. Serta selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

--Akta ini diselesaikan pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat).-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

--Dibuat dan diresmikan di Kabupaten Kediri, pada hari dan tanggal seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi : -----

1. Nyonya CHINDY AMELIA, lahir di Kediri, pada tanggal 18-05-1984 (delapan belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, Kecamatan Pesantren, Kelurahan Pesantren, Rukun Tetangga 034, Rukun Warga 006, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3571035805840006. -----
2. Tuan MUSES TIRZANICO ALEXANDER, Sarjana Hukum, lahir di Kediri, pada tanggal 04-05-1995 (empat Mei seribu sembilan

ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, Kecamatan Gurah, Desa Sumbercangkring, Rukun Warga 005, Rukun Tetangga 001, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3506100405950001. -----

--Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

--Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN** -----

NOTARIS KABUPATEN KEDIRI



BAMBANG SUTEJO, S.H., M.Kn.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1604250051629**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV PINTAROLOGI MEDIA |
| 2. Alamat Kantor | : Jalan Margo Tani, Desa/Kelurahan Sukorame, Kec. Mojoroto, Kota Kediri,
Provinsi Jawa Timur,
Kode Pos: 64114 |
| No. Telepon | : 082146664078 |
| Email | : pintarologimedia@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 16 April 2025

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 16 April 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

NOMOR INDUK BERUSAHA: 1604250051629

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	58110	Penerbitan Buku	Jl Margo Tani, Desa/Kelurahan Sukorame, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 64114	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

